CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD (LK-SKPD). Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. SAP mewajibkan penerapan basis akural paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai Tahun Anggaran 2014.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
j) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
k) Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 24;
l) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas;
m) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap;
n) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan ini terdiri atas 5 (lima) Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab II Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab VI Penutup

BAB II

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB II

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

2.1. Gambaran Umum SKPD

a. Sejarah Pembentukan SKPD

RSUD Banyumas merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. RSUD Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.

b. Letak Geografis

RSUD Banyumas terletak di wilayah Banyumas, tepatnya di Jl. Rumah Sakit No. 1 Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. RSUD Banyumas adalah di wilayah Kecamatan Banyumas yang berjarak 18 km dari pusat kota Purwokerto dengan wilayah kerja Kabupaten Banyumas.

c. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Tugas pokok RSUD Banyumas yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas.

Fungsi RSUD Banyumas antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan pada RSUD Banyumas;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki visi:

Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri.

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar Pendidikan dan Kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
8. Mewujudkan tatanan masyarakat dengan berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Sedangkan RSUD Banyumas memiliki visi:
Menjadi Rumah Sakit Pendidikan yang Bermutu Tinggi, Seimbang dan Komprehensif.

Misi RSUD Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan riset bidang kesehatan yang bermutu tinggi, manusiawi dan terjangkau bagi masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan riset bidang kesehatan yang seimbang, komprehensif dan terintegrasi.
3. Mengembangkan profesionalisme Sumber Daya Manusia.
4. Meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang terkait.

e. Organisasi dan Personalia

RSUD Banyumas merupakan organisasi eselon II pada struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

RSUD Banyumas dipimpin oleh dr. Dani Esti Novia yang mulai menjabat sebagai kepala SKPD sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang.

Struktur organisasi RSUD Banyumas adalah sebagai berikut:

a. Direktur

b. Wakil Direktur Umum
 1) Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu
 2) Bagian Keuangan
 3) Bagian Administrasi

c. Wakil Direktur Pelayanan
 1) Bidang Pelayanan Penunjang
 2) Bidang Keperawatan
 3) Bidang Pelayanan Medis

2.2. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Banyumas dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD TA 2023 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD TA 2023 akan dilaporkan pada Laporan Keuangan SKPD secara keseluruhan.

2.3. Kebijakan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada RSUD Banyumas mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, RSUD Banyumas tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme dan prosedur dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a) Dasar Hukum

Program dan Kegiatan RSUD Banyumas dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 9).
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 50).

b) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada RSUD Banyumas terdiri atas dua program yang meliputi dua kegiatan. Rincian Program dan Kegiatan RSUD Banyumas TA 2023 disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rincian Program dan Kegiatan RSUD Banyumas TA 2023

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Non Program	Gaji dan tunjangan (DAU)	37.584.778.467,00
2	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dan Pendukung Pelayanan Kesehatan	246.777.176.473,00
JUMLAH			**284.361.954.940,00**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berikut disajikan realisasi/capaian program/kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2023

	Anggaran	Realisasi	Surplus Penerimaan/ Sisa Pengeluaran
1. Pendapatan	230.000.000.000,00	245.859.845.885,16	15.859.845.885,16
Pendapatan Asli Daerah	230.000.000.000,00	245.859.845.885,16	15.859.845.885,16
Pendapatan Retribusi Daera	-	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
2. Belanja	284.361.954.940,00	283.127.289.129,00	- 1.234.665.811,00
Belanja Operasi	270.965.342.140,00	269.820.767.580,00	- 1.144.574.560,00
Belanja Pegawai	108.312.138.597,00	108.176.019.080,00	- 136.119.517,00
Belanja Barang dan Jasa	162.653.203.543,00	161.644.748.500,00	- 1.008.455.043,00
Belanja Modal	13.396.612.800,00	13.306.521.549,00	- 90.091.251,00
BM Peralatan dan Mesin	13.145.612.800,00	13.087.365.883,00	- 58.246.917,00
BM Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	218.177.466,00	- 31.822.534,00
BM Jalan, Irigasi dan Jaringa	-	-	-
BM Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	978.200,00	- 21.800,00
Surplus/(Defisit)	- 54.361.954.940,00	- 37.267.443.243,84	17.094.511.696,16
SILPA	- 54.361.954.940,00	- 37.267.443.243,84	17.094.511.696,16

Berdasarkan Tabel 3.1. di atas, nampak bahwa:

1. Realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp 245.859.845.885,16 lebih besar Rp 15.859.845.885,16 atau plus 6,89 persen dibandingkan target sebesar Rp 230.000.000.000,00
2. Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp 283.127.289.129,00 lebih rendah Rp 1.234.665.811,00 atau minus 9,84 persen dibandingkan target sebesar Rp 284.361.954.940,00.
3. Realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp.245.859.845.885,16 atau minus 0,4 persen dan Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp 283.127.289.129,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 37.267.443.243,84.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, tidak terdapat hambatan dan kendala yang mengganggu kinerja SKPD

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Dinas Kesehatan adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

4.2.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I SAP. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

4.2.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;

2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;

3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;

4) Persediaan dicatat sebesar:

 a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

 b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

 c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

 Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

 Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

 a) untuk piutang dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 5 persen;

 b) untuk piutang dengan Kualitas Lancar, Diragukan, dan Macet terlebih dahulu dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
		Kurang Lancar	Diragukan			Macet
			>2 s.d. 3 tahun	>3 s.d. 4 tahun	>4 s.d. 5 tahun	
1	Piutang Pajak Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
3	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Pengukuran Belanja

a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earnaed*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimakannnya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.

2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment.*

b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

(1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

(2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment.*

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan rertribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang

Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

6. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban.

Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset.

Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset ini digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c. Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

d. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan paenambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

h. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

A. Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterprestasikan dalam Interprestasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk

"Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD."

B. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dar Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayaran diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan pasal 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.

BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan Rumah Sakit Banyumas TA 2023 adalah Rp. 245.841.401.173,16 dengan anggaran Rp. 230.000.000.000,00 sehingga tercapai prosentase 106,89%. Pendapatan Rumah Sakit Banyumas adalah Pendapatan Asli Daerah yaitu Lain-lain PAD yang sah yang terdiri dari Pendapatan dari Pengembalian dan Pendapatan BLUD.

Perbandingan Realisasi PAD dengan anggaran TA 2023 adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

Lain-lain PAD yang sah

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
Pendapatan dari pengembalian	-	18.444.712,00	0,00	11.710.508,00
Pendapatan BLUD	230.000.000.000,00	245.841.401.173,16	106,89	244.127.666.698,84

Rincian Pendapatan-LRA yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari pengembalian berasal dari pendapatan atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 18.444.712,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Setor kembali tunjangan fungsional An. Armalla Roslina bulan Januari 2023 sebesar Rp. 495.000,00.

b. Setor kembali tunjangan fungsional An. Siskanita Nur F bulan Desember 2021 sebesar Rp. 183.150,00.

c. Setor kembali tunjangan fungsional An. Siskanita Nur F, dr. Andy Hafiz Dimas H, dr. Fresti Oktanindi, Armalla Roslina tahun 2022 sebesar Rp. 6.375.600,00.

d. Kelebihan pembulatan gaji pengabdian An. Oentung Sugiarto, Firdaus, Saryanto bulan Mei 2023 sebesar Rp. 86,00.

e. Setor kembali kelebihan gaji An. Daryoto bulan April-Mei 2023 sebesar Rp. 10.004.600,00.

f. Setor kembali tunjangan fungsional An. dr.Yusuf Arif, dr. Della Puspita, dr.Umi Rahmawati sebesar Rp. 1.386.000,00.

g. Kelebihan pembulatan rapel gaji bulan Desember 2023 sebesar Rp. 276,00.

2. Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD terdiri dari:

a. Pendapatan jasa layanan rawat inap dan rawat jalan pasien sebesar Rp.243.726.005.705,16

b. Pendapatan RSUD Lainnya sebesar Rp. 2.115.395.468,00 merupakan penerimaan kas yang berasasl dari:

 a) Layanan parkir sebeesar Rp. 107.369.738,00

 b) Layanan diklit sebesar Rp. 1.627.687.157,00

 c) Pendapatan jasa giro sebesar Rp. 260.866.141,00

 d) Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 119.472.432,00

 Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari:

 1) Koreksi mutasi 30 desember 2022 PT Parit Padang sebesar Rp.2,00

 2) Sewa ATM Bank Jateng sebesar Rp. 70.524.840,00

 3) Sewa lahan KPRI NEU RSU BMS sebesar Rp. 41.941.440,00

 4) Sewa ruangan sebesar Rp. 650.000,00

 5) Denda keterlambatan sebesar Rp. 6.356.150,00

Denda keterlambatan:

No.	Nama Penyedia	Jenis Keterlambatan	Total Denda
1.	PT MITRA TUJUH SAMUDERA	Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pengadaan alat kesehatan-pengadaan Pharmeutical Refrigerator	413.000,00
2.	PT MITRA BUANA SEJAHTERA	Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pengadaan alat kesehatan-pengadaan Audiometer	638.000,00

3.	PT FISIO MEDIKA	Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pengadaan alat kesehatan-pengadaan Ultrasound Therapy	47.400,00
4.	PT RAJAWALI NUSINDO CABANG PURWOKERTO	Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pengadaan alat kesehatan-pengadaan Stetoscope Dewasa	269.500,00
5.	PT RAJAWALI NUSINDO CABANG PURWOKERTO	Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pengadaan alat kesehatan-pengadaan Stetoscope Bayi dan Stetoscope Anak	704.250,00
6.	PT ENDO MEDICA NUSANTARA	Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Alkedkes dan Perlengkapan Penunjang RS lainnya- Pengadaan Metal Catheter	84.000,00
7.	CV LAIS	Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan Pengadaan ketatausahaan-pekerjaan Jasa Konsultasi DED (Gedung IGD RSUD Banyumas)	4.200.000,00
Total			**6.356.150,00**

5.1.2 BELANJA

Belanja tahun 2023 dianggarkan senilai Rp 284.361.954.940,00 dan nilai realisasi sebesar Rp 283.127.289.129,00 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rician sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dengan jangka waktu yang pendek.

Belanja operasi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp. 270.965.342.140,00 dengan realisasi sebesar Rp. 269.820.767.580,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	108.312.138.597,00	108.176.019.080,00	99,87	119.172.723.311,00

Belanja Barang dan Jasa	162.653.203.543,00	161.644.748.500,00	99,38	163.065.658.626,00

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Belanja Pegawai BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	27.571.536.520,00	27.520.427.860,00
Belanja Tunjangan Keluarga	2.720.378.180,00	2.712.060.018,00
Belanja Tunjangan Jabatan	235.910.000,00	234.270.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional	3.225.321.000,00	3.209.645.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	308.005.000,00	305.385.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	1.621.848.920,00	1.611.127.740,00
Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	248.608.260,00	243.965.614,00
Belanja Pembulatan Gaji	360.000,00	344.566,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	1.185.313.510,00	1.177.548.945,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	58.024.125,00	56.545.846,00
Iuran Jaminan Kematian	174.572.952,00	169.638.361,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	234.900.000,00	207.700.000,00
Belanja Pegawai BLUD***	70.727.360.130,00	70.727.360.130,00

Belanja Pegawai BLUD*** terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Jasa Pelayanan BLUD tahun 2023	50.790.254.270,00	50.790.254.270,00
Belanja Jasa Pelayanan November - Desember	9.967.743.558,00	9.967.743.558,00

Belanja Jasa Pelayanan Klaim Covid	7.054.671.251,00	7.054.671.251,00
Belanja Bonus Pelampauan Pendapatan tahun 2022	2.914.691.051,00	2.914.691.051,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 hanya digunakan untuk belanja Barang dan Jasa BLUD, karena di tahun 2023 tidak ada Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19. Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp.162.653.203.543,00 dan realisasi sebesar Rp. 161.644.748.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa Obat-obatan	58.000.000.000,00	57.763.114.835,00
Belanja Barang dan Jasa Bahan Logistik dan Perlengkapan Dapur	5.500.000.000,00	5.474.097.842,00
Belanja Barang dan Jasa Alkedkes dan Perlengkapan Penunjang Lainnya	162.887.200,00	150.096.260,00
Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan	5.311.500.000,00	5.220.296.318,00
Belanja Barang dan Jasa Ketatausahaan	67.139.816.343,00	66.927.598.914,00
Belanja Barang dan Jasa Promkes RS	2.050.000.000,00	1.810.272.784,00
Belanja Barang dan Jasa Peningkatan SDA dan Mutu	24.489.000.000,00	24.299.271.547,00
Total	**162.653.203.543,00**	**161.644.748.500,00**

a) Belanja Barang dan Jasa Obat-obatan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Obat-obatan	36.250.000.000,00	36.249.040.403,00
Pengadaan bahan habis pakai farmasi	9.690.100.000,00	9.696.755.115,00
Pengadaan Film dan BHP Radiologi	430.000.000,00	429.934.979,00
Pengadaan Konsumable KSO	2.863.100.000,00	2.863.053.819,00
Pengadaan BHP Laborat, PA dan Bank Darah RS	4.253.750.000,00	4.253.742.550,00

Pengadaan BHP Patient Safety/PPI	180.900.000,00	180.883.788,00
Pengadaan BHP Lainnya	314.450.000,00	314.411.841,00
Pengadaan Vaksin untuk pemeriksaan karyawan	-	-
Pengadaan BMHP Implant	2.437.100.000,00	2.200.762.431,00
Pengadaan BMHP Operasional RS	1.580.600.000,00	1.574.529.909,00
Total	**58.000.000.000,00**	**57.763.114.835,00**

b) Belanja Barang dan Jasa Bahan Logistik dan Perlengkapan Dapur

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Pengisian Tabung Gas	461.000.000,00	459.376.000,00
Belanja Habis Pakai Plastik Dapur	155.000.000,00	153.622.000,00
Belanja Bahan Pangan Basah	2.600.000.000,00	2.595.768.025,00
Belanja Bahan Pangan Kering	1.091.000.000,00	1.088.450.071,00
Belanja Makanan Enteral	1.176.000.000,00	1.160.071.746,00
Belanja Peralatan Dapur	17.000.000,00	16.810.000,00
Total	**5.500.000.000,00**	**5.474.097.842,00**

c) Belanja Barang dan Jasa Alkedkes dan Perlengkapan Penunjang Lainnya

Belanja barang dan jasa Alkedkes dan Perlengkapan Penunjang lainnya digunakan untuk pembelian alat-alat kesehatn dan perlengkapan penunjang seperti thermometer, trolley instrument, CPR board, tabung reaksi, laser urologi dan alat kesehatan lainnya yang dianggarkan sebesar Rp. 162.887.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 150.096.260,00.

d) Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja alat listrik dan elektronik	423.900.000,00	416.529.640,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	130.000.000,00	129.203.848,00

Belanja Ongkos Tukang	37.600.000,00	37.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Sarana Kesehatan Lingkungan	80.000.000,00	73.194.300,00
Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga, Listrik dan Elektronik	1.033.000.000,00	1.012.572.588,00
Belanja Pemeliharaan Alkes/Alked	1.375.000.000,00	1.374.905.869,00
Belanja Pemeliharaan Komputer	282.000.000,00	255.165.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung	1.453.000.000,00	1.446.457.182,00
Pemeliharaan Loundry dan CSSD	265.000.000,00	253.643.325,00
Belanja Jasa Service	188.000.000,00	180.749.561,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	44.000.000,00	40.275.005,00
Total	**5.311.500.000,00**	**5.220.296.318,00**

e) Belanja Barang dan Jasa Ketatausahaan

Uraian	Anggaran	Realisasi
Alat Tulis Kantor	423.834.000,00	423.193.650,00
Bahan Komputer	75.110.000,00	71.691.250,00
Benda Pos	10.000.000,00	10.000.000,00
Perabot Kantor	411.135.700,00	407.325.371,00
Belanja Bahan-bahan Lainnya	856.950.500,00	839.791.150,00
Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	205.060.000,00	201.371.970,00
Alat atau Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Habis pakai CSSD	24.914.630,00	24.914.630,00
Alat atau Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	234.628.950,00	229.500.450,00
Perlengkapan Dinas	820.775.000,00	820.020.000,00
BHP Ortotik Prostetik	39.000.000,00	39.000.000,00
Belanja Telephon	39.000.000,00	37.704.668,00
Belanja Air	615.170.450,00	615.170.450,00

Belanja Listrik	3.195.544.570,00	3.195.544.570,00
Belanja Langganan Internet	220.000.000,00	219.383.917,00
Belanja paket/pengiriman	15.000.000,00	5.610.400,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	17.000.000,00	16.232.327,00
Belanja Jasa Konsultasi DED	150.000.000,00	150.000.000,00
Belanja Jasa Konsultasi SLF Gedung	122.000.000,00	122.000.000,00
Belanja Jasa Akomodasi	42.000.000,00	32.583.047,00
Belanja Jasa Lainnya		
Honorarium Pegawai Non PNS	19.555.205.933,00	19.555.205.933,00
Iuran ARSADA, PERSI, IRSPI, FOKOHUMAS	29.000.000,00	15.808.700,00
Belanja jasa pelayanan/insentif, bonus Non ASN		
Belanja jasa pelayanan NON ASN tahun 2023	23.684.130.754,00	23.684.130.754,00
Belanja Jasa Pelayanan NON ASN November-Desember Tahun 2022	4.650.489.992,00	4.650.489.992,00
Belanja Jasa Pelayanan BLUD Klaim Covid NON ASN	3.271.762.989,00	3.271.762.989,00
Belanja Bonus Pelampauan Pendapatan 2022	1.484.706.088,00	1.484.706.088,00
Honorarium Auditor Internal	-	-
Honorarium Auditor Ekternal	39.904.500,00	39.904.500,00
Honorarium kegiatan penanggulangan bencana	-	-
Honorarium non-PNS Instruktur Senam	4.200.000,00	4.200.000,00
Honorarium non-PNS Pembina Rohani	7.000.000,00	7.000.000,00
Lembur PNS	5.585.775,00	5.585.775,00
Lembur Non PNS	9.810.225,00	9.810.225,00
Honorarium Jaga Hari Raya Idul Fitri	53.220.000,00	53.220.000,00
Honorarium Dewan Pengawas	166.510.464,00	166.510.464,00
Biaya TLD Film Badge dll	27.905.800,00	27.905.800,00

Biaya Pembuatan Surat Surat Ijin (Ijin Listrik, Genset, Lift, Pesawat Radiasi dll)	220.097.900,00	214.647.900,00
Biaya Program Pemantauan Mutu External	50.000.000,00	16.408.700,00
Honorarium Rohaniawan, Pelatih Tari, Wasit, Paduan suara/musik dll	19.748.000,00	19.748.000,00
Honorarium Pengelola keuangan	16.800.000,00	16.800.000,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.671.903.673,00	3.596.673.664,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.713.000,00	16.713.000,00
Belanja Barang Cetakan	522.211.450,00	509.002.450,00
Belanja Penggandaan	115.050.000,00	113.351.950,00
Belanja Makanan dan Minuman	776.500.000,00	776.274.013,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.686.000,00	44.780.665,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	927.750.000,00	926.467.826,00
Belanja Perjalanan Dinas Ambulance Dalam Daerah	65.800.000,00	65.670.932,00
Belanja Perjalanan Dinas Ambulance Luar Daerah	174.000.000,00	173.780.744,00
Total	**67.139.816.343,00**	**66.927.598.914,00**

f) Belanja Barang dan Jasa Promkes RS

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Jasa Pelayanan kesehatan	1.402.738.826,00	1.169.411.128,00
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi	378.000.000,00	371.600.482,00
Belanja Jasa Dekorasi	39.475.000,00	39.475.000,00
Belanja Hadiah	62.668.419,00	62.668.419,00
Belanja Sewa	167.117.755,00	167.117.755,00
Total	**2.050.000.000,00**	**1.810.272.784,00**

g) Belanja Barang dan Jasa Peningkatan SDA dan Mutu

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Kerjasama PMI , Prodia, Lab Cito	7.236.500.000,00	7.235.603.000,00
Belanja pemeriksaan laboratorium dan radiologi external	30.000.000,00	28.894.000,00
Belanja Kerjasama Laboratorium Per Test	3.795.000.000,00	3.789.404.653,00
Belanja Kerjasama CT Scan dan MRI	456.000.000,00	455.700.000,00
Belanja Kerjasama Sistem Jaringan Oksigen Cair	320.000.000,00	319.680.000,00
Belanja Kerjasama HC Labs	298.500.000,00	298.201.500,00
Belanja Kerjasama Sister Hospital	325.000.000,00	324.034.800,00
Belanja Kerjasama Penyimpanan Arsip	30.000.000,00	26.529.105,00
Belanja Pengolahan sampah medis	821.000.000,00	820.645.779,00
Belanja Pengolahan sampah Domestik	140.000.000,00	139.968.960,00
Belanja Jasa Pest Control	48.000.000,00	48.000.000,00
KSO Printer	18.000.000,00	16.934.000,00
Belanja Kerjasama Sewa Tanah	3.000.000,00	3.000.000,00
Belanja Kerjasama Hemodialisa	7.525.000.000,00	7.520.295.033,00
Belanja Jasa Lainnya SDM Kesehatan RS	230.000.000,00	215.983.263,00
Belanja Makanan dan Minuman	330.000.000,00	326.354.300,00
Belanja Kursus-kursus Singkat	2.700.000.000,00	2.563.043.154,00
Belanja Bimbingan Teknis	-	-
Belanja Beasiswa Tugas Belajar Dokter Sub Spesialis	138.000.000,00	125.000.000,00
Belanja Bantuan Biaya Ijin Belajar	45.000.000,00	42.000.000,00
Total	**24.489.000.000,00**	**24.299.271.547,00**

2. Belanja Modal

Belanja modal tahun 2023 berasal dari Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD; Belanja Modal Gedung dan Banguanan BLUD; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD; Anggaran belanja modal senilai Rp. 13.396.612.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.306.521.549,00 atau sebesar 99,33%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.145.612.800,00	13.087.365.883,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	218.177.466,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	978.200,00
Total	**13.396.612.800,00**	**13.306.521.549,00**

Rincian belanja modal sebagai berikut:

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja modal pengadaan alat kesehatan	11.106.112.800,00	11.280.916.683,00
Belanja modal pengadaan alkes lainnya	210.000.000,00	205.627.897,00
Trafo 1 mega watt	320.000.000,00	319.990.800,00
Penggantian AOP IPAL	340.000.000,00	340.000.000,00
Pompa air 125 W	3.800.000,00	1.740.00,00
Pompa air 375 W	13.200.000,00	6.450.000,00
Belanja modal kendaraan tak bermotor angkutan barang	18.315.000,00	18.315.000,00
Belanja modal mebelair	113.578.600,00	113.578.600,00
Belanja modal alat pendingin	422.331.600,00	403.450.000,00
Belanja modal peralatan personal komputer	42.545.000,00	42.545.000,00
Belanja modal peralatan jaringan	349.895.000,00	346.045.000,00

Belanja modal peralatan dan perlengkapan instalasi lainnya	49.064.800,00	49.064.800,00
Belanja modal personal komputer	18.600.000,00	18.600.000,00
Belanja modal peralatan elektronik	146.670.000,00	146.670.000,00
Total	**13.145.612.800,00**	**13.087.365.883,00**

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja modal ruang BERA	100.000.000,00	89.777.466,00
Belanja modal Pos Satpam & pintu gerbang yankeswa	50.000.000,00	40.400.000,00
Belanja modal renovasi ruang onkologi tahap II	100.000.000,00	88.000.000,00
Total	**250.000.000,00**	**218.177.466,00**

c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk pembelian buku perpustakaan dengan menggunakan sumber dana BLUD yang dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 978.200,00.

5.2. NERACA

5.2.1 ASET

1. ASET LANCAR

1.1. KAS DAN SETARA KAS

RSUD Banyumas memiliki rekening giro dan tabungan sebagai berikut:

NO	Nama Bank	No Rekening	Jenis Rekening
1	Bank BPD	1-003-01625-2	Rekening Kas BLUD
2	Bank BPD	3-003-11733-1	Rekening Bendahara Pengeluaran
3	Bank BPD	3-003-02875-4	Rekening Uang Muka Pasien
4	Bank Mandiri	1800007068051	Rekening Penampungan EDC

Berdasarkan surat Bupati Banyumas Nomor 900/2116/IV/2010 Tanggal 12 April 2010, perihal Persetujuan Permohonan Pembukaan Rekening, RSUD Banyumas dapat membuka Rekening di Bank selain Rekening Bendahara

Pengeluaran dan Rekening Kas BLUD. Rekening tersebut merupakan rekening tabungan yang dipergunakan untuk menampung uang muka pasien.

Saldo kas per 31 Desember 2023 Sebesar Rp 17.159.466.978,00 terdiri dari :

KAS BLUD

a. Bank Jateng	16.863.383.590,00
b. Bank Lain-lain (Bank Jateng)	219.519.511,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	76.197.272,00
d. Kas lain – lain (Bank Mandiri)	366.605,00
	17.159.466.978,00

Rincian kas RSUD Banyumas

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 76.197.272,00. Saldo tersebut berasal dari pendapatan tanggal 30-31 Desember 2023 yang disetor tanggal 2 Januari 2024.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00. Tidak terdapat sisa kas pada Bendahara Pengeluaran yang harus disetorkan ke Kas Daerah maupun ke Kas Negara.

c. Kas di Bank

Rekening koran RSUD dan saldo per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No	Nama Bank	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo per 31 Desember 2022
1	Bank BPD	1-003-01625-2	Rekening Kas BLUD	16.863.383.590,00
2	Bank BPD	3-003-11733-1	Rekening Bendahara Pengeluaran	0,00
3	Bank BPD	3-003-02875-4	Rekening Uang Titipan	219.519.511,00
4	Bank BPD	1-003-01625-2	Rekening Bendahara Penerimaan	76.197.272,00
5	Bank Mandiri	180000706 8051	Rekening Penampungan EDC	366.605,00
Total				**17.159.466.978,00**

1.2. PIUTANG

Saldo piutang per 31 Desember 2023 merupakan Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp 3.175.478.395,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.2.1 Piutang Pendapatan BLUD

Piutang pendapatan BLUD merupakan piutang pelayanan yang berasal dari operasional Rumah Sakit dan piutang lain-lain dari periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 terdiri dari :

Piutang Pasien Perorangan	1.986.156.493,00
PIutang BPJS	600.109.455,00
Piutang Jamkesda	54.025.400,00
Piutang BPJS Ketenakerjaan	98.881.226,00
Piutang Telkom	943.331,00
Piutang KAI	438.232,00
Piutang Jamkesda kab lain	10.692.089,00
Piutang Jaminan Perusahaan/Instansi Lain-lain	264.550.712,00
Piutang-Mujur Jaya	286.308,00
Piutang AHM	3.587.149,00
Piutang Diklat-UGM	140.230.000,00
Piutang Diklat-Unsoed	3.360.000,00
Piutang Diklat-Institusi lainnya	4.028.000,00
Piutang Lain-Lain-Sewa	8.190.000,00
Total	**3.175.478.395,00**

Piutang lain-lain sewa berasal dari koreksi kesalahan pembayaran atas MOU sewa lahan parkir koperasi NEU. Kesalahan pembayaran atas MOU terjadi karena pihak koperasi membayarkan biaya sewa lahan parkir menggunakan MOU lama atau yang belum diadendum, sehingga terjadi selisih kurang bayar yang menjadi piutang lain-lain sewa.

Perhitungan piutang lain-lain sewa terdapat pada lampiran C.1.4

1.2.2. Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

Saldo penyisihan piutang pelayanan per 31 Desember 2023 berasal dari cadangan penyisihan piutang pasien umum sebesar Rp 1.566.680.961,50 dengan rincian sebagai berikut :

Cadangan penyisihan piutang berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

UMUR	TAHUN PIUTANG	2022		
		JUMLAH PIUTANG	PENYISIHAN	JUMLAH PENYISIHAN
< I TAHUN	2023	1.397.558.142,00	5%	69.877.907,10
-> 1 THN - 2 THN	2022	175.871.692,00	25%	43.967.923,00
-> 2 THN - 3 THN	2021	156.753.439,00	35%	54.863.703,65
-> 3 THN - 4 THN	2020	41.961.676,00	50%	20.980.838,00
-> 4 THN - 5 THN	2019	72.611.425,00	75%	54.458.568,75
> 5 TAHUN	2018	1.322.532.021,00	100%	1.322.532.021,00
		3.175.478.395,00		**1.566.680.961,50**

1.3 BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp 13.125.000,00 yang berasal dari:
Pembayaran an. Dody Sulistiyo, ST, MM. Belanja Sewa Tanah dan Bangunan Untuk Gudang Aset Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Selama 1 Tahun Terhitung Sejak Tanggal 11 November 2023 Sampai dengan 10 November 2024 Sejumlah Rp. 11.125.000.

Pembayaran an. PEMERINTAH DESA KEDUNGGEDE . Belanja Belanja Sewa Tanah Kas Desa Kedunggede Periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sejumlah Rp. 2.000.000,00.

1.4 PERSEDIAAN

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 20.375.240.868,31 dengan perincian sebagai berikut :

Persediaan

Obat	18.536.299.220,76
Bahan Bakar dan Pelumas	222.860.000,00

Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.142.655,00
Bahan Lainnya	118.348.050,00
Perlengkapan Dinas	74.976.000,00
Bahan Lainnya	26.618.000,00
Bahan Komputer	96.967.920,00
Benda Pos	2.560.000,00
Perabot kantor	33.235.100,00
Bahan Lainnya	30.804.840,00
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	185.835.395,00
suku cadang alat kedokteran	310.232.486,00
Bahan Cetak	228.733.750,00
Perabot Kantor	48.795.283,00
Alat Tulis Kantor	206.537.625,00
Alat Listrik	63.327.460,00
Natura	151.733.083,55
Isi tabung gas	33.234.000,00
Total	**20.375.240.868,31**

Rincian persediaan sebagai berikut :

Bahan Lainnya	
Alat atau bahan untuk kegiatan kantor lainnya	**30.804.840,00**
Suku Cadang Alat Kedokteran	
BHP Alat Kesehatan	177.142.857,00
Belanja Jasa AKKES/ALKED	133.089.629,00
	310.232.486,00
Bahan Komputer	
Bahan Komputer	89.947.920,00
Perlengkapan dan Peralatan Komputer	7.020.000,00
	96.967.920,00
Perabot Kantor	
Pembersih	**48.795.283,00**

Perlengkapan Dinas	
Perlengkapan Kerja	21.931.500,00
Perlengkapan Dinas	38.931.500,00
Alat Dapur	14.113.000,00
	74.976.000,00
Natura	
Bahan Makanan Enteral	49.359.712,20
Bahan Makanan Basah	38.273.821,00
Bahan Makanan Kering	64.099.550,35
	151.733.083,55
Persediaan Alat Listrik	
Listrik Elektronik	**63.327.460,00**

2. ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

2.1 ASET TETAP

Aset tetap RSUD Banyumas terdiri atas tanah, bangunan gedung, peralatan dan mesin, alat kedokteran, alat komputer, alat-alat besar, jaringan, instalasi dan beberapa alat-alat lainnya yang termasuk dalam aset tetap. Nilai aset tetap RSUD banyumas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 490.578.618.092,55 dengan rincian sebagai berikut :

Tanah	10.421.221.302,00
Peralatan dan Mesin	301.867.603.206,55
Gedung dan Bangunan	162.811.869.162,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.355.988.697,00
Aset Tetap Lainnya	113.035.725,00
Total	**490.569.718.092,55**
Peralatan dan Mesin	
Alat- alat Besar	6.189.553.500,00
Alat- alat Angkut/ Kendaraan	6.498.768.667,00
Alat -alat bengkel dan alat ukur	470.262.538,00
Alat- alat pertanian dan peternakan	28.454.500,00
Alat- alat kantor dan Rumah Tangga	49.616.829.993,10
Alat- alat komunikasi dan Studio	1.914.218.013,00
Alat alat Kedokteran	215.529.414.315,45
Alat - alat Laboratorium	13.779.221.853,00
Alat - alat keamanan	343.366.000,00

Alat Komputer	7.246.004.137,00
Alat - alat keamanan	200.205.000,00
Peralatan Olah Raga	51.304.690,00
Total	**301.867.603.206,55**
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung	162.684.913.762,00
Bangunan Monumen	126.955.400,00
Total	**162.811.869.162,00**

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan Irigasi dan Jaringan	1.792.067.901,00
Bangunan Air/Irigasi	722.418.678,00
Instalasi	11.224.567.416,00
Jaringan	1.616.934.702,00
Total	**15.355.988.697,00**

Aset Tetap Lainnya

Buku Perpustakaan	113.035.725,00
Total	**113.035.725,00**

Rincian Aset RSUD Banyumas :

Tahun 2022	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
Tanah	10.421.221.302,00	-	-	10.421.221.302,00
Peralatan dan Mesin	298.582.127.112,60	17.841.461.366,00	14.555.985.272,05	301.867.603.206,55
Gedung dan Bangunan	164.431.236.796,00	1.384.194.866,00	3.003.562.500,00	162.811.869.162,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	14.895.720.897,00	462.892.450,00	2.624.650,00	15.355.988.697,00
Aset Tetap Lainnya	145.642.500,00	-	32.606.775,00	113.035.725,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Total	**488.475.948.607,60**	**19.688.548.682,00**	**17.594.779.197,05**	**490.569.718.092,55**

1. Penambahan aset tetap selama tahun 2023 sebesar Rp. 19.688.548.682,00 terdiri dari :
 a. Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.940.464.123,00.
 b. Investasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp 28.810.000,00.
 c. Pengadaan BLUD Peralatan dan Mesin sebesar Rp.12.768.349.743,00.

d. Pengadaan BLUD Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 214.177.466,00.
e. Pengadaan BLUD Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 319.990.800,00.
f. Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.003.562.500,00.
g. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 100.275.000,00.
h. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.170.017.400,00
i. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 142901650,00.

2. Pengurangan aset tetap selama tahun 2023 sebesar Rp17.594.779.197,05 terdiri dari :
a. Mutasi ke SKPD Lain Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 341.912.202,20.
b. Penghapusan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 13.232.779.817,50
c. Penghapusan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 2.624.650,00
d. Penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 32.606.775,00.
e. Reklasifikasi kecurian Rp. 8.900.000,00
f. Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain- lain Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 972.393.252,35

2.2. AKUMULASI PENYUSUTAN

Akumulasi penyusutan aset per 31 Desember 2023 adalah Rp 259.225.444.361,55, terdiri dari :

Akumulasi Penyusutan	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(223.397.147.846,55)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(30.942.331.822,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(4.877.064.693,00)
Total	(259.216.544.361,55)

2.3. ASET LAINNYA.

Aset lainnya terdiri dari Aset tidak berwujud yaitu berupa software dan aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Aset Lainnya	
Software	411.234.000,00
Aset Lain-lain	3.262.897.522,35
Total	**3.674.131.522,35**

2.4. AKUMULASI AMORTISASI

Akumulasi amortisasi per Desember 2023 senilai Rp 2.507.589.925,00 dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-	411.234.000,00
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	2.105.255.925,35
Total	**2.516.489.925,35**

5.2.2. KEWAJIBAN

1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka pendek merupakan kewajiban yang janka waktu pembayarannya kurang dari setahun, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	219.519.511,00
b.	Pendapatan diterima dimuka	99.840.651,00
c.	Utang belanja	18.389.058.916,00
	Total	**18.708.419.078,00**

1.1. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) berasal dari uang titipan pasien yang disebabkan karena adanya titipan uang pasien dan keluarga dari tahun 2005 sampai 2018 sebesar Rp 219.519.511,00.

1.2. Pendapatan Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp 99.840.651,00 yang merupakan sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah Kabupaten Banyumas atas uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari pihak ke-III, kelebihan bayar dan dobel pembayaran atas pelunasan piutang dari pihak ke-III yang akan dikompensasikan pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Double bayar UGM akan dikompensasi tagihan berikutnya	19.980.000,00
b.	Double bayar UMP akan dikompensasi tagihan berikutnya	1.560.000,00
c.	Kelebihan pembayaran In Health akan di akumulasi pembayaran berikutnya	26.353,00

d.	Sewa ATM BPD 445/221/2022	37.221.449,00
e.	Sewa Lahan Parkir 445/021/2023	41.052.849,00
Total		**99.840.651,00**

1.3. Utang Belanja

Utang Belanja sebesar Rp 18.389.058.916,00 merupakan kewajiban yang timbul karena adanya penerimaan barang/jasa yang telah diterima tetapi sampai akhir periode belum dilakukan pelunasan. Utang belanja RSUD Banyumas terdiri atas utang beban barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut :

Utang Belanja Bahan Pakai Habis Obat-obatan	132.667.032,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	2.216.218.470,00
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	11.086.085.831,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	3.383.819,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	291.841.815,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Lair	49.900.550,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.933.400,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.124.240,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	76.961.406,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	1.756.097.500,00
Utang Belanja Pegawai	-
Utang Belanja Iuran Jaminan Asuransi-Kesehatan Non PNS	2.505.265.433,00

Utang Belanja Pegawai	264.579.420,00
Total	**18.389.058.916,00**

5.2.3. EKUITAS

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih, yang menunjukan hak Pemerintah Daerah terhadap asset yang dimiliki setelah dikurangi dengan kewajiban. Kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek maupun jangka Panjang. Perubahan ekuitas pada tahun 2023 sebagai berikut:

EKUITAS	
Ekuitas awal	278.858.349.138,63
Surplus/Defisit-LO	- 65.827.769.059,72
RK PPKD	37.430.214.238,00
RK BLUD	2.372.396.902,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	125.835.310,90
Total	**252.959.026.529,81**

RK PPKD	
Bebn gaji dan tunjangan ASN	37.240.958.950,00
Beban tambahan penghasilan ASN	207.700.000,00
Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	- 18.444,712,00
Total	**37.430.214.238,00**

RK BLUD	
Dropping obat - Dinas Kesehatan	2.372.396.902,00
Total	**2.372.396.902,00**

KOREKSI EKUITAS LAINNYA	
Reklasifikasi belanja Modal yang beraal dari perseiaan (BOR gigi), dobel catat pada tahun 2022	- 3.135.000,00
Penambahan dari inventarisasi perolehan sebelum 2023	28.810.000,00
Koreksi saldo awal penyisihan piutang	100.160.310,90
Total	**125.835.310,90**

5.3. LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Banyumas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2023 senilai 252.963.385.342,76

Pendapatan daerah-LO terdiri dari:

1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	236.245.118.915,16
2.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO	2.551.067.667,10
3.	Surplus Non Operasional-LO	14.167.198.760,50
Total		**252.963.385.342,76**

1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan asli daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam hal ini meliputi:

a. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-LO
b. Pendapatan dari pengembalian-LO
c. Pendapatan dari BLUD-LO

Pendapatan Asli Daerah-PAD

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji	18.444.712,00
Pendapatan dari BLUD-LO	236.226.674.203,16
Total	**236.245.118.915,16**

Penjelasan masing-masing PAD-LO:

a) **Pendapatan dari pengembalian-LO**

Pendapatan dari pengembalian berasal dari pendapatan atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 18.444.712,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Setor kembali tunjangan fungsional An. Armalla Roslina bulan Januari 2023 sebesar Rp. 495.000,00.

2) Setor kembali tunjangan fungsional An. Siskanita Nur F bulan Desember 2021 sebesar Rp. 183.150,00.

3) Setor kembali tunjangan fungsional An. Siskanita Nur F, dr. Andy Hafiz Dimas H, dr. Fresti Oktanindi, Armalla Roslina tahun 2022 sebesar Rp. 6.375.600,00.

4) Kelebihan pembulatan gaji pengabdian An. Oentung Sugiarto, Firdaus, Saryanto bulan Mei 2023 sebesar Rp. 86,00.

5) Setor kembali kelebihan gaji An. Daryoto bulan April-Mei 2023 sebesar Rp. 10.004.600,00.

6) Setor kembali tunjangan fungsional An. dr.Yusuf Arif, dr. Della Puspita, dr.Umi Rahmawati sebesar Rp. 1.386.000,00.

7) Kelebihan pembulatan rapel gaji bulan Desember 2023 sebesar Rp. 276,00.

b) **Pendapatan dari BLUD**

Beberapa pendapatan BLUD terdiri dari:

1.	Pendapatan layanan kesehatan	234.013.604.540,16
2.	Pendapatan Diklat	1.753.765.157,00
3.	Pendapatan sewa	84.712.414,00
4.	Pendapatan parkir	107.369.738,00
5.	Pendapatan atas denda keterlambatan	6.356.150,00
6.	Pendaptan jasa giro	260.866.141,00
7.	Pendapatan lain-lain	63,00
Total		**236.226.674.203,16**

Penjelasan:

i. Pendapatan layanan kesehatan

Pendapatan layanan kesehatan meliputi pendapatan atas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

ii. Pendapatan diklat

Pendapatan diklat diperoleh karena adanya praktek mahasiswa (Coas, Residence, perawat, bidan), penelitian, dan lain-lain.

iii. Pendapatan sewa

Pendapatan sewa diperoleh dari sewa ATM, sewa kantor BPD.

iv. Pendapatan parkir

Pendapatan parkir diperoleh dari pembayaran parkir yang dikelola oleh NEU.

v. Pendapatan atas denda keterlambatan

Pendapatan atas denda keterlambatan diperoleh dari denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Denda keterlambatan:

No.	Nama Penyedia	Jenis Keterlambatan	Total Denda
1.	PT MITRA TUJUH SAMUDERA	Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pengadaan alat kesehatan- pengadaan Pharmeutical Refrigerator	413.000,00
2.	PT MITRA BUANA SEJAHTERA	Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pengadaan alat kesehatan- pengadaan Audiometer	638.000,00
3.	PT FISIO MEDIKA	Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pengadaan alat kesehatan- pengadaan Ultrasound Therapy	47.400,00
4.	PT RAJAWALI NUSINDO CABANG PURWOKERTO	Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pengadaan alat kesehatan- pengadaan Stetoscope Dewasa	269.500,00
5.	PT RAJAWALI NUSINDO CABANG PURWOKERTO	Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pengadaan alat kesehatan- pengadaan Stetoscope Bayi dan Stetoscope Anak	704.250,00

6.	PT ENDO MEDICA NUSANTARA	Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Alkedkes dan Perlengkapan Penunjang RS lainnya- Pengadaan Metal Catheter	84.000,00
7.	CV LAIS	Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan Pengadaan ketatausahaan- pekerjaan Jasa Konsultasi DED (Gedung IGD RSUD Banyumas)	4.200.000,00
Total			**6.356.150,00**

vi. Pendapatan jasa giro

Pendapatan jasa giro diperoleh dari rekening giro RSUD banyumas

vii. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain berasal dari Kelebihan pelunasan BPJS TK sebesar Rp, 35,00 dan Koreksi mutasi atau transaksi setoran tgl 30 Desember 2022 ke rekening 1.003.01625.2 a.n. Kas BLUD RSUD Banyumas sebesar Rp 2,00.

2. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah yang diterima RSUD Banyumas berupa alat kesehatan dan kedokteran, alat rumah tangga, dll seperti ; matras, bed pasien, air purifier, oksigen, infusion pump, standar infus, pasien monitor, bedside monitor dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya-LO	207.570,00
3	Pendaptan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri-LO	31.529.990,00
4.	Pendapatan hibah dari lembaga/ organisasi swasta dalam negri-LO	35.094.521,00

5.	Sumbangan pihak ketiga/sejenis-LO	1.940.464.123,00
	Total	**2.007.296.204,00**

2.2. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 543.771.463,10

3. Surplus Non Operasional -LO

Surplus Non Operasional –LO meliputi :

1.	Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin- Lo	14.160.253.984,50
2	Surplus Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi -Lo	6.944.776,00
Total		**14.167.198.760,50**

5.3.2. BEBAN

Beban merupakan bagian dari pengurang pendapatan yang menjadi salah satu unsur/komponen penyusunan laporan Operasional-LO. Beban RSUD Banyumas TA 2023 sebesar Rp 318.791.154.402,48 yang terdiri dari Beban Operasi dan Defisit Non Operasional dengan rincian sebagai berikut:

1.	Beban Operasi	269.401.586.205,98
2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	35.106.042.912,00
3.	Defisit non operasional	14.283.525.284,50
Total		**318.791.154.402,48**

1. Beban Operasi

Beban operasional mencakup semua biaya yang menjadi beban RSUD Banyumas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. beban operasional tahun anggaran 2023 terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban penyisihan piutang dengan rincian sebagai berikut:

a.	Beban pegawai	107.087.770.468,00
b.	Beban barang dan jasa	162.313.815.737,98
c.	Beban penyisihan piutang	-
Total beban operasi		**269.401.586.205,98**

1.1. Beban Pegawai

Beban pegawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp 107.087.770.468,00 dengan rincian sebagai berikut:

a)	Beban gaji dan tunjangan ASN	37.240.958.950,00
b)	Beban tambahan penghasilan ASN	207.700.000,00
c)	Beban pegawai BLUD***	69.639.111.518,00
Total beban pegawai		**107.087.770.468,00**

1.1.1. Beban gaji dan tunjangan ASN meliputi:

1	Beban gaji pokok PNS	27.520.427.860,00
2	Beban Tunjangan keluarga PNS	2.712.060.018,00
3	Beban Tunjangan Jabatan PNS	234.270.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional PNS	3.209.645.000,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	305.385.000,00
6	Beban Tunjangan Beras PNS	1.611.127.740,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS	243.965.614,00
8	Beban pembulatan gaji PNS	344.566,00
9	Beban iuran jaminan Kesehatan PNS	1.177.548.945,00
10	Beban iuran jaminan Kecelakaan kerja PNS	56.545.846,00
11	Beban iuran jaminan Kematian PNS	169.638.361,00
Total beban gaji dan tunjangan ASN		**37.240.958.950,00**

1.1.2. Beban tambahan penghasilan ASN

Beban tambahan penghasilan ASN pegawai RSUD Banyumas sebesar Rp 207.700.000,00.

1.1.3. Beban pegawai BLUD***

Beban pegawai BLUD tahun 2023 berupa honorarium jasa pelayanan insentif sebesar Rp 69.639.111.518,00.

Honorarium Jasa Pelayanan Insentif PNS	69.639.111.518,00
	69.639.111.518,00

1.2. Beban barang dan Jasa

Beban barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp.162.313.815.737,98 berupa:

a)	Beban barang	68.104.330.257,98
b)	Beban jasa	0
c)	Beban barang dan jasa BLUD	94.209.485.480,00
Total beban barang dan jasa		**162.313.815.737,98**

1.2.1. Beban barang

Beban barang meliputi beban barang pakai habis dan beban barang tak habis pakai dengan rincian :

Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	140.270.112,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.428.300,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	447.147.000,00
Beban Bahan Lainnya	440.133.932,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	751.843.833,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	423.493.837,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	588.139.300,00
Beban Alat/Bahan Keg Kantor-Benda Pos	10.620.000,00
Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	304.313.300,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	274.570.717,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	383.318.535,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.167.919.825,00
Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Lainnya	1.614.297.986,00
Beban Obat-Obatan-Obat	55.885.124.241,77
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	634.091.841,00

Beban Natura dan Pakan-Natura	4.835.521.238,21
Beban Barang Tak Habis Pakai dari Belanja Modal	150.096.260,00
Total	**68.104.330.257,98**

Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya terdiri dari:

Beban Bahan Lainnya dan kegiatan kantor lainnya	1.380.153.536,00
Beban Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	234.144.450,00
Total	**1.614.297.986,00**

Beban Obat-Obatan-Obat terdiri dari:

Beban obat-obatan	33.504.597.906,77
Beban BHP Lainnya	2.210.118.121,00
Beban obat habis pakai farmasi	13.706.393.213,00
Beban film dan BHP radiologi	429.934.979,00
Beban obat habis pakai dan cairan hemodialisa	1.599.45.684,00
Beban BHP laborat	4.253.742.550,00
Biaya BHP pasien safety dan lainnya	180.883.788,00
Total	**55.885.124.241,77**

1.2.2. Beban jasa

Beban jasa tahun 2023 RSUD Banyumas senilai Rp.0,00 dikarenakan ditahun 2023 tidak ada pengeluaran beban insentif tenaga kesehatan penanganan Covid-19.

1.2.3. Beban barang dan jasa BLUD

Beban barang dan jasa BLUD meliputi:

1	Beban Pertemuan Ilmiah/Seminar/Ws/Pelatihan/Sosialisasi	2,746,993,154.00
2	Iuran Premi BPJS Karyawan Non PNS	6,222,313,348.00
3	Belanja jasa pelayanan kesehatan Non PNS	27,397,050,652.00
4	beban Honor/Upah PHL/PKWT/Pocokan	19,555,205,933.00
5	beban Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Taman	81,263,132.00
6	beban pemeriksaan lab kualitas air	73,194,300.00
7	beban Pengolahan Limbah	979,202,442.00
8	beban KSO Lainnya	665,699,405.00
9	beban KSO	12,622,507,177.00

10	beban Perjadin Dalam Daerah Mengantar Pasien/Ambulans	179,394,700.00
11	beban Perjadin Luar Daerah Mengantar Pasien/Ambulans	1,124,240.00
12	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	215,983,263.00
13	beban Bantuan Pasien Tidak Mampu	1,169,411,128.00
14	beban Rujukan Pemeriksaan Penunjang (Rujukan Parsial)	9,359,995,796.00
15	beban Pengembalian beban pemeriksaan Pasien	16,232,327.00
16	Beban Honorarium dan Upah Lainnya	235,058,464.00
17	Honor Pengelola Keuangan Pada SKPD	16,800,000.00
18	Uang Lembur PNS Administrasi	5,585,775.00
19	Uang Lembur Non PNS Administrasi	63,030,225.00
20	beban Seminar/Ws/Pelatihan/Sosialisasi	34,088,847.00
21	beban Penggandaan/Foto Copy	113,351,950.00
22	beban Iuran Keanggotaan	15,808,700.00
23	beban Pemeliharaan Peralatan Kantor dan RT	1,155,101,764.00
24	beban Pemeliharaan Kendaraan dan Alat Angkut	221,024,566.00
25	beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Ukur	6,018,000.00
26	Pemeliharaan Alat Besar	565,349,700.00
27	beban Bantuan BBM Kendaraan Dinas	87,051,470.00
28	beban makan dan Minum Rapat	776,274,013.00
29	beban Makan dan Minum Tamu	326,354,300.00
30	beban Jasa Konsultan Perencanaan	272,000,000.00
31	beban Jasa Audit	39,904,500.00
32	beban Telepon	37,948,956.00
33	beban Paket/Pengiriman/Pos	5,610,400.00
34	beban Pengurusan Dokumen Legal	275,675,400.00
35	beban Air PDAM	614,100,600.00
36	beban Listrik	3,226,383,280.00
37	beban Faximil/Internet	219,282,417.00
38	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	104,837,641.00
39	beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	908,012,026.00
40	Pemeriksaan Kesehatan Karyawan	144,205,169.00
41	Beban reklame	208,112,882.00
42	beban Promosi Kegiatan Eksternal Lainnya	419,398,774.00

43	Beban Adm Bank	973,400.00
44	Beban Lain-lain	2,826,571,264.00
Total		**94,209,485,480.00**

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	30.547.233.547,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.865.740.920,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	642.497.435,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	50.571.010,00
	35.106.042.912,00

3. Defisit Non Operasional

Defisit penjualan BMD yang tidak dipisahkan -LO	0,00
Defisit tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-LO	14.283.525.284,50
	14.283.525.284,50

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

EKUITAS

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih, yang menunjukan hak Pemerintah Daerah terhadap asset yang dimiliki setelah dikurangi dengan kewajiban. Kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek maupun jangka Panjang. Perubahan ekuitas pada tahun 2023 sebagai berikut:

EKUITAS

Ekuitas	278.858.349.138,63
Surplus/Defisit-LO	- 65.827.769.059,72
RK PPKD	37.430.214.238,00
RK BLUD	2.372.396.902,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	125.835.310,90
	252.959.026.529,81

RK PPKD	
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	37.240.958.950,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	207.700.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	- 18.444.712,00
	37.430.214.238,00
RK BLUD	
Dropping Obat - Dinas Kesehatan	**2.372.396.902,00**
KOREKSI EKUITAS LAINNYA	
Reklasifikasi Belanja Modal yang berasal dari Persediaan (BOR Gigi), Dobel Catat pada Tahun 2022	- 3.135.000,00
Penambahan dari inventarisasi perolehan sebelum 2023	28.810.000,00
Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang	100.160.310,90
	125.835.310,90

5.5. LAPORAN ARUS KAS

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

1. **Arus Kas Masuk**

 Arus kas masuk dari operasi senilai 245.841.401.199,16 Seluruhnya merupakan pendapatan layanan RSUD Banyumas.

2. **Arus Kas Keluar**

 Arus Kas keluar berasal dari belanja sumber dana BLUD senilai 231.060.266.006,00

ARUS KAS KELUAR

Beban Pegawai BLUD *******	58.553.025.687,00
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	129.203.848,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	114.320.500,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	459.376.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	697.812.993,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	423.193.650,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	509.002.450,00
Beban Alat/Bahan Keg Kantor-Benda Pos	10.000.000,00
Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	309.681.250,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	153.622.000.00

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	416.529.640,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.084.455.325,00
Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan Lainnya	1.506.175.601,00
Beban Obat-Obatan-Obat	57.487.702.994,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	634.091.841,00
Beban Natura dan Pakan-Natura	4.844.289.842,00
Beban Barang Tak Habis Pakai dari Belanja Modal	150.096.260,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	103.577.686.125,00
	231.060.266.066,00

Dari aktivitas operasi terdapat kenaikan arus kas sebesar 14.781.135.193,16

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tidak ada arus kas masuk dari aktivitas investasi. Arus Kas keluar berasal dari pembelian asset tetap sebagai berikut:

ARUS KAS KELUAR	
Tanah	0,00
Bangunan Gedung	1.387.118.466,00
Alat-alat kedokteran	9.292.680.636,00
Alat-Alat Laboratorium	2.019.564.847,00
Alat-Alat Kantor dan Rumah tangga	958.289.600,00
Alat Alat Angkut/Kendaraan	18.315.000,00
Alat-alat Komunikasi dan Studio	63.145.000,00
Alat-alat Besar	8.190.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.600.000,00
Bangunan Air /Irigasi	34.000.000,00
Instalasi	48.301.650,00
Jaringan	319.990.800,00
Buku Perpustakaan	978.200,00
Alat Komputer	407.190.000,00
	14.618.364.199,00

Dari aktivitas investasi terdapat penurunan arus kas senilai 14.618.364.199,00

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak ada arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan.

Saldo awal kas adalah 16.996.695.983,84 Dengan penurunan arus kas 162.770.994,16, maka saldo akhir kas sebesar 17.159.466.978,00.

5.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

5.6.1 Informasi Umum mengenai SKPD

a. Kedudukan,Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. mempunyai kedudukan sebagai berikut:

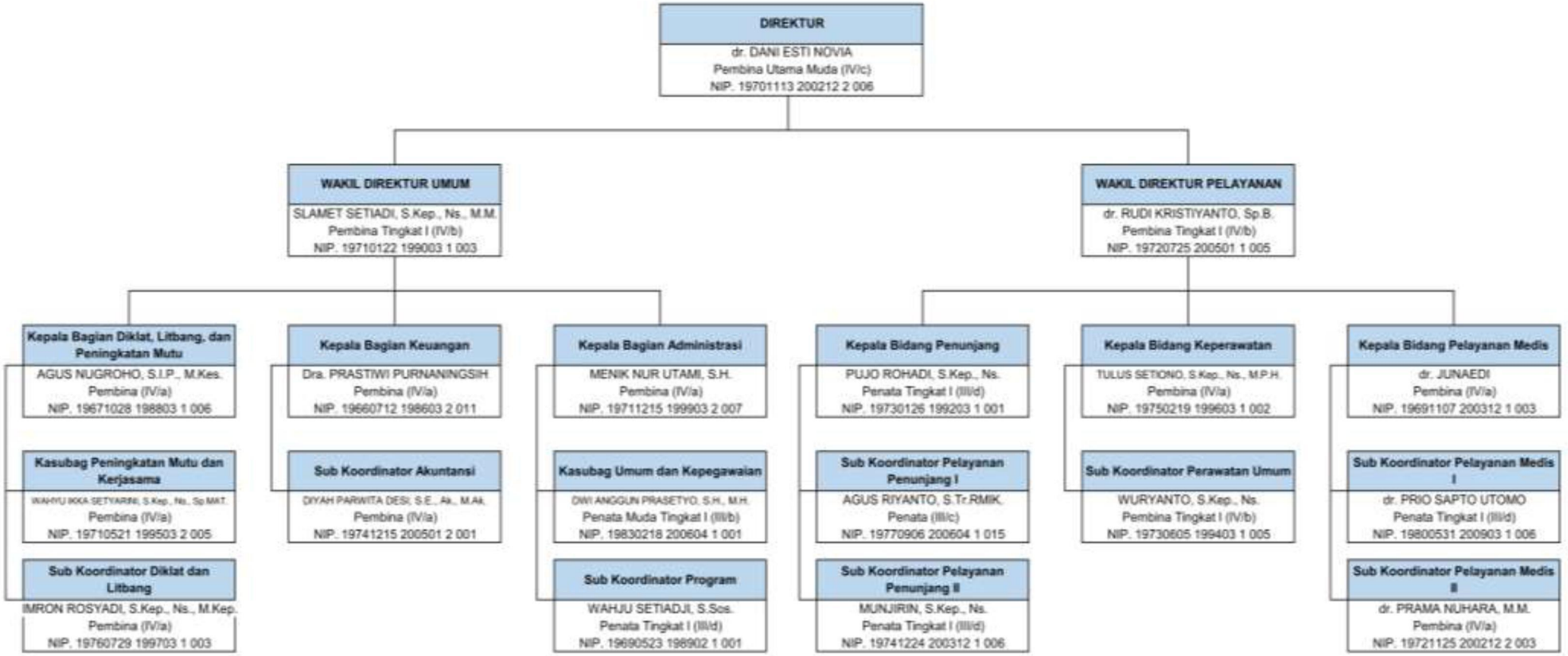
Rumah sakit berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintahan Daerah, di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rumah sakit mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit mempunyai tugas :

1. penyelenggaraan pelayanan medis;
2. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
3. penyelenggaraan pengelolaan pelayanan pendidikan dan penelitian;
4. penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
5. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan/kebidanan;
6. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
7. penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia;
8. penyelenggaraan administrasi dan keuangan;
9. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS



b. Susunan organisasi

Struktur Organisasi RSUD Banyumas sebagai berikut :

a. Direktur
b. Wakil Direktur Umum
 1. Kepala Bagian Keuangan
 1.1. Sub Koordinator Bagian Akuntansi
 2. Kepala Bagian Diklat
 2.1. Kepala Sub Bagian Diklat dan Litbang
 2.2. Kepala Sub Bagian Peningkatan mutu dan Kerja Sama
 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3.2. Sub Koordinator Bagian Program
c. Wakil Direktur Pelayanan
 1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang.
 1.1. Sub Koordinator Pelayanan Penunjang 1
 1.2. Sub Koordinator Pelayanan Penunjang 2
 2. Kepala Bidang Keperawatan
 2.1. Sub Koordinator Keperawatan Umum
 2.2. Sub Koordinator Keperawatan Khusus
 3. Kepala Bidang Pelayanan Medis
 3.1. Sub Koordinator Pelayanan Medis 1
 3.2. Sub Koordinator Pelayanan Medis 2

BAB VI

PENUTUP

BAB VI
PENUTUP

Demikian laporan keuangan ini disusun untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Banyumas, 20 Mei 2024
DIREKTUR RSUD BANYUMAS

Dr. Dani Esti Novia
Pembina Utama Muda
NIP. 19701113 200212 2 006